



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

REZA BAGUS PRATAMA bin TOMMY ROMELI, umur 25 tahun (Tangerang, 7 Oktober 1991), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Wella Mandiri Rt.15/rw.03 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

NURHIDAYAH binti MASDIANOR, umur 22 tahun (Landasan Ulin, 26 Maret 1995), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum. Wella Mandiri Rt.15/rw.03 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 13 September 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 2 Juni 2013, Pemohon I yang bernama Reza Bagus Pratama bin Tommy Romeli dan Pemohon II yang bernama Nurhidayah binti Masdianor melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 189/10/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Banjarmasin, 10 April 1995 adapun yang benar adalah Landasan Ulin, 26 Maret 1995;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Banjarmasin, 10 April 1995 menjadi Landasan Ulin, 26 Maret 1995, dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 189/10/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, akta kelahiran dan ijazah;
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan ijazah karena identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga akta kelahiran dan ijazah adalah identitas para Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tercatat di Kutipan Akta Nikah adalah Banjarmasin, 10 April 1995, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II sendiri adalah Landasan Ulin, 26 Maret 1995 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta Kelahiran Pemohon II;
- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai salah satu syarat penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6372/SKT/20170314/00063 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6372/SKT/20170314/00081 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/10/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhadiah No. 0415/TLB/CS.B.KB/VI-95.- tanggal 23 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Pererta Didik atas nama Noor Hidayah Nomor Induk: 1247 tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN.10 Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga nama Reza Bagus Pratama No. 6372021907120011 tanggal 26 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 41 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Para Pemohon dalam buku nikah dengan identitas Para Pemohon pada bukti identitas lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut semata-mata disebabkan kesalahan pencatatan oleh petugas KUA setempat dikarenakan dari identitas-identitas dan akta-akta yang berkaitan dengan Para Pemohon tidak ada perbedaan satu sama lain;
4. Bahwa identitas Pemohon II tentang Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Banjarmasin, 10 April 1995, sebenarnya Landasan Ulin, 26 Maret 1995;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ternyata identitas Para Pemohon di buku nikah berbeda dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon II tentang Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Banjarmasin, 10 April 1995, sebenarnya Landasan Ulin, 26 Maret 1995;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah melakukan kesalahan pencatatan identitas;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"
dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Nomor: 189/10/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 sebagai berikut : Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Banjarmasin, 10 April 1995, sebenarnya Landasan Ulin, 26 Maret 1995;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah oleh MUHLIS, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon I : Rp. 75.000,00
 4. Panggilan Pemohon II : Rp. 75.000,00
 5. Redaksi : Rp. 5.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
-

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal
11 Desember 2017

Banjarbaru, 11 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)